



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARATT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 147/KEP.110 -DPMD/2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PELAKSANA TERBAIK BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non departemen;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pemberian Penghargaan Kepada Juara Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kelembagaan Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat Nomor : 147-1/0105/KPPM tanggal 23 Januari 2020 perihal Penilaian Pelaksana Terbaik BBGRM Tahun .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN PELAKSANA TERBAIK BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020.**

KESATU : Penetapan Hasil Penilaian Pelaksana Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Hasil Penilaian Pelaksana Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, diberikan Penghargaan berupa Piagam Penghargaan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sumedang
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIARAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 147/KEP.110 -DPMD/2020
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN
PELAKSANA TERBAIK BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PELAKSANA TERBAIK BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2020

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	DESA DARMAWANGI	JUARA I
2.	DESA SUKAJAYA	JUARA II
3.	DESA CIPANAS	JUARA III
4.	DESA NYALINDUNG	JUARA HARAPAN I
5.	DESA SUKAPURA	JUARA HARAPAN II
6.	DESA SITURAJA UTARA	JUARA HARAPAN III

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR